

---

**UPAYA PENINGKATAN KINERJA PATROLI RESPON CEPAT TINDAK  
SATSAMAPTA DALAM PENCEGAHAN CURANMOR DI WILAYAH HUKUM  
POLRESTABES SURABAYA**

Helena Fiorentina

Ilmu Terapan Kepolisian, Akademi Kepolisian

helenasinurat26@gmail.com

**ABSTRAK**

Kota Surabaya adalah salah satu Kota Metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Timur, dan menjadi salah satu kota terpadat. Sebagai salah satu Kota Metropolitan terbesar dan terpadat, Surabaya memiliki angka kriminalitas yang tinggi. Beberapa bentuk tindakan kriminalitas yang tinggi di Surabaya adalah curanmor, curat, dan curas. Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) menjadi salah satu dengan angka tertinggi di antara ketiganya dengan data terakhir pada tahun 2023 terjadi 544 curanmor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan dan upaya kinerja patroli Respon Cepat Tindak Satsamapta guna mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polrestabes Surabaya. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan instrumen wawancara, observasi, dan studi dokumen. Beberapa hal menunjukkan bahwa upaya pelaksanaan patroli Respatti di Polrestabes Surabaya masih bisa ditingkatkan kembali. Penelitian ini memiliki simpulan bahwa dibutuhkan komunikasi dengan Kasat Samapta untuk meningkatkan beberapa hal seperti; (1) Tahapan standar, (2) Pemeriksaan atau sidak secara acak, (3) Teknologi yang lebih canggih, (4) Perhatian lebih lanjut kepada hasil anev terkait penemuan curanmor.

**Kata Kunci:** Curanmor, Polrestabes Surabaya, Sat Samapta, Respatti

**PENDAHULUAN**

Kota Surabaya memiliki peran sentral sebagai kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta (Putra dan Harianto, 2022), Pada beberapa bidang, Kota Surabaya berdampak bagi pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur seperti; (1) Perdagangan, (2) Industrial, dan (3) Pendidikan. Selain luas wilayahnya, Kota Surabaya juga diikuti dengan angka penduduknya yang tinggi sejumlah 2.887.223 jiwa. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2023), angka penduduk dan kepadatan penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap tingginya angka kasus terlapor. Kasus kejahatan yang terlapor di Kota Surabaya pada tahun 2022 sejumlah 8.759. Tingginya angka kasus terlapor di Kota Surabaya dapat disebabkan oleh tingkat kualitas kehidupan masyarakat yang cenderung bersifat fluktuasi (Christiani, dkk., 2014).

---

Berdasarkan data milik Satreskrim Polrestabes Surabaya (2023), kasus Kejahatan Pencurian Curanmor, Curat, Curas (3C) Polrestabes Surabaya yang terjadi dalam tenggang waktu 2020-2023 adalah kasus yang secara konsisten memegang posisi pertama selama tiga tahun terakhir. Curanmor bisa berupa pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dengan pemberatan. Tingginya angka kasus curanmor menimbulkan keresahan bagi masyarakat Kota Surabaya.

Indonesia memiliki program Quick Wins Presisi yang dirancang oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jendral Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Melalui program tersebut, terdapat tiga capaian utama yang Polri utamakan yaitu; (1) Meningkatkan kepercayaan publik, (2) Kepuasan terhadap layanan publik, dan (3) Kinerja anggota. Ketiga capaian tersebut dapat diupayakan melalui fungsi samapta yang bersifat upaya pre-emptif, preventif, dan represif di tahap awal. Fungsi samapta merupakan salah satu dari lima fungsi operasional utama Polri. Fungsi teknis Samapta adalah tulang punggung (*backbone*) dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang diembankan.

Salah satu kegiatan fungsi Samapta dalam upaya preventifnya yaitu dengan melaksanakan patroli. Patroli merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh anggota Polri sebagai bentuk usaha mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), yaitu ketika terdapat kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan Kepolisian. Salah satu jenis yang dilakukan dalam patroli adalah patroli dengan kendaraan bermotor. Pelaksanaan patroli kendaraan bermotor di Polrestabes Surabaya dibagi menjadi roda dua dan roda empat.

Polrestabes Surabaya membentuk tim patroli roda dua yang disebut dengan Respon Cepat Tindak 2407 atau Respatti. Meski dengan patroli oleh Respatti di Polrestabes Surabaya sudah dilaksanakan, namun data tetap menunjukkan bahwa angka curanmor masih cenderung tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan dan upaya peningkatan kinerja patroli Respatti untuk mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polrestabes Surabaya.

---

## TEORI MANAJEMEN

Terdapat empat tugas esensial manajemen yaitu; (1) Perencanaan (*Planning*), (2) Pengorganisasian (*Organizing*), (3) Penggerak (*Actuating*), dan (4) Pengendalian (*Controlling*) yang disingkat menjadi POAC (Terry, 1958).

1. *Planning* (perencanaan): Langkah dalam proses manajemen yang melibatkan seleksi data, penggabungan data, dan penyusunan serta pemanfaatan estimasi atau prediksi tentang masa depan.
2. *Organizing* (pengorganisasian): Mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengatur berbagai tugas yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran.
3. *Actuating* (Pelaksanaan): Pemberian motivasi dan bimbingan kepada anggota secara individu maupun kelompok agar mereka memiliki satu pemahaman yang sama dan dapat bekerja dengan tingkat komitmen yang tinggi. Tugas ini berfungsi untuk menyelaraskan pelaksanaan dengan rencana yang sudah ada.
4. *Controlling* (Pengawasan): Menetapkan standar yang harus dicapai, meninjau kembali dan mengevaluasi sudah sejauh mana pencapaian standar. Lalu memantau situasi dan kondisi sebenarnya di lapangan, serta memperbaiki apa yang masih perlu disesuaikan.

Selain dari empat tugas manajemen, terdapat juga lima sumber manajemen utama yaitu (Terry, 1958); (1) *Man*, (2) *Money*, (3) *Machine*, (4) *Method*, dan (5) *Market*. Kelima sumber tersebut disingkat menjadi 5M. Pertama, *man* (manusia) berasal dari sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh sebuah organisasi. SDM bertanggung jawab untuk merancang sebuah tujuan dan mengikuti langkah-langkah yang esensial untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, *money* (uang) menjadi sumber yang penting karena nominal uang yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau instansi dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan operasionalnya.

Ketiga, *machine* (alat) dibutuhkan perencanaan yang cermat agar penggunaannya optimal, memaksimalkan pendapatan, dan mendorong efisiensi. Selanjutnya, *method* (metode) adalah sumber bagi manajer dalam mengeksekusikan suatu tugas dengan mempertimbangkan sasaran, sumber daya yang ada, pengelolaan waktu yang efektif, besar anggaran yang dibutuhkan, serta faktor-faktor lain yang relevan. Terakhir, *market* (pasar) menjadi sumber manajemen untuk mengetahui bahwa produk yang didistribusi memiliki dampak yang signifikan.

## **PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Tindak pidana pencurian tertera di Pasal 362 KUHP mengenai segala tindakan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian dibagi menjadi beberapa klasifikasi dalam KUHP yaitu pencurian biasa (Pasal 362), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363), dan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) yaitu pencurian yang disertai dengan adanya kekerasan yang dilakukan terhadap orang, bukan barang. Kekerasan yang dimaksud dapat dilaksanakan sebelum, bersama-sama, atau setelah melakukan pencurian dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Dalam penelitian ini, pencurian kendaraan bermotor (curanmor) adalah pencurian dengan kendaraan bermotor sebagai objek. Curanmor dapat masuk ke dalam ketiga klasifikasi dalam KUHP tersebut.

## **PATROLI RESPON CEPAT TINDAK**

Respon Cepat Tindak (Respatti) adalah tim yang berada dibawah Unit Turjawali dalam struktur organisasi Satuan Samapta Polrestabes Surabaya. Tim Respatti merupakan nama lain dari tim patroli roda dua Satuan Samapta. Tim tersebut melaksanakan patroli pada malam hari dengan sasaran patroli yang disesuaikan berdasarkan informasi dari laporan informasi Intelijen, analisi dan evaluasi GKTM bagops, pengaduan masyarakat, patroli medsos dan berita yang sedang viral di media sosial maupun media massa (Santoso: 2023).

## **DESAIN PENELITIAN**

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini didasarkan fakta-fakta dan kondisi nyata yang terjadi di lokasi penelitian yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumen sebagai data primer. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder seperti buku, jurnal, dan sumber internet.

## **HASIL DAN DISKUSI PENELITIAN**

Terdapat ragam jenis kejahatan di Kota Surabaya dengan pencurian kendaraan bermotor sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan klasifikasi pencurian biasa, pencurian dengan

pemberatan, maupun pencurian dengan kekerasan dengan kendaraan bermotor sebagai objek yang dicuri.

**Tabel 1 Jumlah Kasus 3C di Kota Surabaya (2020-2023)**

| NO | JENIS KEJAHATAN | PERIODE WAKTU |     |      |     |      |     |      |     |
|----|-----------------|---------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    |                 | 2020          |     | 2021 |     | 2022 |     | 2023 |     |
|    |                 | L             | S   | L    | S   | L    | S   | L    | S   |
| 1  | CURANMOR        | 818           | 219 | 436  | 435 | 473  | 274 | 544  | 418 |
| 2  | CURAT           | 386           | 291 | 205  | 215 | 251  | 246 | 328  | 280 |
| 3  | CURAS           | 271           | 147 | 110  | 87  | 95   | 70  | 114  | 82  |

Sumber: Intel Dasar Polrestabes Surabaya, 2023

Tabel 1 menunjukkan tindak pidana curanmor menjadi tindak pidana pencurian tertinggi di Kota Surabaya sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan data yang disajikan terkait dengan tindak pidana curanmor, tahun 2020 sampai dengan 2021 menunjukkan penurunan curanmor yang signifikan. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 curanmor kembali mengalami kenaikan. Dalam wawancara dengan KBO Satsamapta Polrestabes Surabaya, hal tersebut disebabkan oleh adanya pandemi pada tahun 2020 yang menimbulkan tingginya angka kriminal yang menyeluruh. Sehingga sampai dengan tahun 2023, angka curanmor cukup menonjol apabila dibandingkan dengan kejahatan curat maupun curas (Suyadi, 2023). Berdasarkan Gelar Operasional Polrestabes Surabaya Bulan Juli 2023, maraknya kasus curanmor sering ditemukan di daerah Tandes, Simokerto, Rungkut, Bubutan, dan Gubeng.

Selaras dengan salah satu tugas pokok kepolisian dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, patroli Respatti dilaksanakan sebagai upaya pencegahan kejahatan di Kota Surabaya. Menurut Putrawan dkk (2024: 7) patroli dilaksanakan guna mencegah perubahan hakikat suatu potensi gangguan menjadi gangguan nyata. Dalam hal ini, patroli Respatti dilaksanakan sebagai tindak lanjut tingginya angka *street crime* yang terjadi di Kota Surabaya. Melalui kehadiran patroli

---

Respatti, tindakan kejahatan terutama curanmor di Kota Surabaya diupayakan untuk berkurang dan diminimalisir.

Patroli Respatti dilaksanakan secara rutin dan bersifat fleksibel dengan menyesuaikan rute atau *beat* patrolinya dengan kejahatan yang sedang terjadi. Pada dasarnya patroli Respatti merupakan patroli roda dua yang berpedoman kepada Quick Response. Pedoman Quick Response adalah upaya Satuan Samapta sebagai *backbone* Polri untuk bertindak cepat dan tepat terhadap suatu kejadian maupun masalah baik diketahui, didengar, atau dilihat langsung oleh petugas patroli. Selain patroli, masalah tersebut juga dapat diketahui melalui *call center*. Seluruh aksi tindakan dibutuhkan kehadiran polisi untuk melakukan tindakan kepolisian menurut undang-undang yang berlaku. Patroli Respatti dibagi menjadi tiga regu yang masing-masing dipimpin oleh Danton Respatti. Wakasat Samapta Polrestabes Surabaya, AKP Yanuar Tri Ratna Sanjaya, S.H., menjelaskan bahwa patroli Respatti melaksanakan patrolinya berdasarkan beberapa sumber. Sumber tersebut bisa berupa laporan dari masyarakat melalui Command Center, patroli media sosial, serta sumber-sumber lain yang memberitakan adanya tindakan penyimpangan atau kejahatan.

Pertama, berdasarkan data lapangan yang dianalisis menggunakan teori POAC (Terry, 1958) dan pedoman operasional Perkaabarkam Polri No. 1 Tahun 2017 tentang Patroli, pengawasan yang dilaksanakan baik dari jarak dekat dan jauh sudah dilaksanakan. Teknologi yang digunakan oleh pengawasan berupa Handy Talkie (HT) dan WhatsApp. Belum ada penggunaan fitur yang *live location* atau yang dapat menandakan keberadaan anggota saat melaksanakan patroli secara langsung. Akan tetapi, hal-hal seperti pemeriksaan kelengkapan anggota dan administrasi yang harus dibawa tidak diperiksa secara seksama. Selain itu, anggaran yang diberikan dari dinas dari tahun ke tahun semakin menurun dan pelaksanaan patroli Respatti tidak sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Patroli Respatti lebih difokuskan kepada tirpiring dan kenakalan remaja lainnya dibandingkan curanmor. Hal ini menunjukkan bagaimana patroli Respatti yang dilaksanakan oleh Sat Samapta Polrestabes Surabaya belum maksimal untuk mencegah tindak pidana curanmor yang semakin meningkat.

Kedua, hasil data lapangan dianalisa menggunakan teori 5M (*Man, Money, Machine, Method, Market*), dari segi anggota, kebutuhan jumlah daftar susunan personel (DSP) sudah dipenuhi. Semua fasilitas yang diberikan oleh dinas massif lengkap dan dalam keadaan yang baik.

---

Namun, anggaran yang dialokasikan untuk Respatti hanya mampu diserap sampai bulan Oktober pada tahun 2023, sedangkan laporan tindak pidana curanmor terus meningkat. Penekanan pelaksanaan patroli Respatti tidak dilaksanakan sesuai dengan hari dan waktu dimana curanmor sering terjadi, sehingga sasaran curanmor seringkali tidak tercapai. Untuk mencapai sasaran dan mengurangi tindak pidana curanmor, pemberian motivasi kepada anggota dilaksanakan pada saat apel pagi, namun pemberian *reward system* belum dilaksanakan.

## SIMPULAN

Angka kasus curanmor yang tinggi di Kota Surabaya menimbulkan keresahan bagi masyarakat Kota Surabaya. Memberikan rasa aman kepada masyarakat merupakan salah satu tugas Polri selaku institusi penegak hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan dalam Pasal 13 adalah tugas pokok dan fungsi Polri yaitu: (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) Menegakkan hukum; dan (3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja patroli Respatti yang berpedoman kepada Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli belum maksimal. Beberapa hal menunjukkan bahwa upaya pelaksanaan patroli Respatti di Polrestabes Surabaya masih bisa ditingkatkan kembali. Terdapat tahapan pada perencanaan, penorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilewatkan oleh Satuan Samapta Polrestabes Surabaya. Beberapa elemen-elemen seperti *man* dan *money* masih mengalami kekurangan seperti kebutuhan DSP dan ketidakmampuan penyerapan anggaran sehingga patroli Respatti tidak maksimal.

## Daftar Pustaka

- Christiani, dkk. (2014). Analisis Dampak Kepadatan Penduduk Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Serat Acitya*, 3(1), 103.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli.
- Terry, George R. 2014. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

---

Putrawan, I Putu Satria Mahotama dkk. (2024). Peran Fungsi Teknis Samapta dalam Mewujudkan Kantibmas di Jajaran Wilayah Polda Jawa Timur. Makalah disajikan dalam Seminar Sekolah Akademi Kepolisian 2024, Semarang, 06 Maret.

Putra, N. P. & Harianto,S. (2022). Konstruksi Sosial Mahasiswa di Surabaya. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(2), 306-325.

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.